
 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH INSPEKTORAT</p> <p style="text-align: center;">Jl. Raden Puguh-Praya Kompleks Kantor Bupati Gedung C Lantai 4</p>	Nomor SOP	800/02 /SOP/INSP/2023
	Tanggal Pembuatan	2 Mei 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	3 Mei 2023
	Disahkan oleh	INSPEKTUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
		 <p style="text-align: center;">Drs. H. LALU AKNAL AFANDI, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196812311989031065</p>
Nama SOP :		SOP EVALUASI AKIP
Kriteria/Dasar Hukum :		
1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2 Peraturan MenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		
Keterkaitan	Kualifikasi pelaksana/Kebijakan SDM	
1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar	1. Memahami berbagai peraturan perundang-undangan; 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi; 3. Memahami tentang Tata Cara Administrasi Pelaporan; 4. Pelaksana Memiliki Kemampuan Kecakapan Inovatif dan Terampil; 5. Pendidikan Serendah-Rendahnya SLTA-S1	
Peringatan	Peralatan/Perlengkapan	
1 Tindak lanjut atas rekomendasi tim penelaah harus sudah diterima paling lambat 1(satu) minggu setelah diserahkan 2 Jika telaah sejawat tidak dilaksanakan, belum dapat memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit oleh Inspektorat Lombok Tengah telah sesuai dengan standar audit dan Pedoman Kendali Mutu Audit	1. Peraturan Perundang-undangan 2. Surat Edaran 3. Surat Keputusan 4. Laporan Keuangan SKPD 5. Laporan Capaian Kegiatan	
Pencatatan dan Pendataan : Disimpan sebagai data elektronik dan manual		

FLOW-CHART SOP EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		INSPEKTUR	SEKRETARIS	Koordinator Perencanaan	Tim SAKIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima hasil Evaluasi SAKIP dari tim evaluator SAKIP Kab. Lombok Tengah selanjutnya didiskusikan bersama sekretaris	Mulai				Disposisi Surat dan LHE	1 Hari	Bahan Pendukung LKjIP	
2	Memberi catatan dan disposisi dan memerintahkan untuk melakukan rapat evaluasi					Disposisi Surat dan LHE	1 Hari	Bahan Pendukung LKjIP	
3	Mengadakan rapat bersama tim dan memberi catatan atas hasil rekomendasi dan hasil evaluasi. Selanjutnya menyusun laporan realisasi masing-masing kegiatan yang sudah berjalan selama setahun lengkap dengan alasan apabila ada realisasi yang kurang dari 70% dari anggaran yang tersedia dan menentukan solusi dan saran untuk pemecahan masalah					Disposisi Surat dan LHE	1 Hari	Draft Evaluasi Kegiatan SKPD	
4	Menyusun draft SAKIP sesuai hasil evaluasi					Draft Dokumen SAKIP	4-9 Hari	Draft LKjIP	
5	Dokumen hasil evaluasi SAKIP disampaikan kepada sekretaris badan					Draft Dokumen SAKIP	1 Hari	Draft LKjIP	
6	Memeriksa draft LKjIP lengkap dengan lampirannya dan menyampaikan hasilnya pada rapat koordinasi yang melibatkan tim SAKIP dan seluruh pejabat struktural					Draft Dokumen SAKIP	1 hari	LKjIP	
7	Mengirim LKjIP Kepada Bagian Organisasi					Draft Dokumen SAKIP	1 Hari	Arsip LKjIP	SOP Surat Keluar

INSPEKTUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH


Drs. H. LALU AKMAL AFANDI, MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196812311989031065